



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
JL. Raya Rianate Km. 6,5 Pangururan Toba/Pas. 2020, 30/11/2021

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor :003/DISPM&PPTSP/XI/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, Memberikan Izin Operasional kepada:

**KELOMPOK BERMAIN
VINI VIDI VICI**

Nama Kepala Sekolah	:	ADIROSTA MALAU, S.Pd
Alamat Sekolah	:	PALIPI
Desa/Kelurahan	:	PALIPI
Kecamatan	:	PALIPI
Kabupaten	:	SAMOSIR
Provinsi	:	SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	:	KELOMPOK BERMAIN
No. Rekomendasi	:	420/1699/DISDIK/XI/2021

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama 5 (lima) Tahun;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan peranggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;

KABUPATEN SAMOSIR

Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal : 12 NOVEMBER 2021



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
a.n. BUPATI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

DAPOT SIMBOLON, SE
REMBINA (IV/b)
NIP. 19641022 198603 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Telp./Fax 0626-2222000/2222499 email: disdik.samosir@gmail.com, disdik@samosirkab.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 1699 /DISDIK/XI/2021

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah Kelompok Bermain (KB) Vini Vidi Vici tanggal 14 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional, hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir dan pemenuhan berkas oleh pemohon, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	:	Vini Vidi Vici
Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB) Vini Vidi Vici
Alamat	:	Desa Palipi Kecamatan Palipi
Nomor Akta Pendirian	:	-24- Tahun 2020
Status Kepemilikan	:	Milik Pemerintah Desa
Pembina	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
Pelindung	:	1. Camat Palipi 2. Kepala Desa Palipi
Ketua	:	Adirosta Malau
Sekretaris	:	Kristiano Sinaga
Bendahara	:	Frisda Januarti Marbun
Kepala Sekolah	:	Adirosta Malau
Guru Pendamping	:	1. Herlidya Pandiangan, SE 2. Reynelda Rumapea, A.MKeb

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 4 Nopember 2021

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**

**Drs. TIAR TURNIP, M.M.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19641219 199003 1 008**

Tembusan Yth :

1. Bupati/ Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
3. Pertigal.